

**“ANALISIS *FIQH SIYĀSAHDUSTURIYAH* TERHADAP KETENTUAN
PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN *PARLIAMENTARY THRESHOLD*
MENURUT UU NO 7 TAHUN 2017 PASCA PUTUSAN MK NO. 53/PUU-
XV/2017 DAN NO. 20/PUU-XVI/2018”**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Bahru Rozaq

NIM. C05216036



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bahru Rozaq
NIM : C05216036
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam /
Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Siyāṣah Dusturiyah* Terhadap
Ketentuan *Presidential Threshold* Dan
Parliamentary Threshold Menurut UU No 7
Tahun 2017 Pasca Putusan Mk No. 53/PUU-
XV/2017 Dan No. 20/PUU-XVI/2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Maret 2020

Saya yang menyatakan



Muhammad Bahru

Rozaq

NIM. C05216036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad bahrul Rozaq, NIM : C05216036 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Maret 2020
Pembimbing



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.


NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bahru Rozaq ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari senin 04 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



Prof. Dr. H. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP.19803292000032001

Penguji II,



Nafi' Mubarak, MHI.
NIP.197404142008011014

Penguji III,



Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP.197107192005011003

Penguji IV,



Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP.198710022015031005

Surabaya, 04 Mei 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041198803103



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Bahru Rozaq
NIM : C05216036
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
E-mail address : rozaqnatanegara8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

**“ANALISIS FIOIH SIYĀSAH DUSTURIYAH TERHADAP KETENTUAN
PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PARLIAMENTARY THRESHOLD
MENURUT UU NO 7 TAHUN 2017 PASCA PUTUSAN MK NO. 53/PUU-
XV/2017 DAN NO. 20/PUU-XVI/2018”**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2020

Penulis


(Muhammad Bahru Rozaq)

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana ketua umum DPP Partai Garuda dan Abdullah Mansuri wasekjen DPP Partai Garuda mengajukan permohonan *Judicial Review* atas pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah Pasal uji Pasa 414 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI.” Dengan Pasal batu uji di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1).

Pengaturan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur soal ambang batas parlemen berpotensi merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kursi di tingkatan DPR RI jika perolehan suara Pemohon di masing-masing dapil memenuhi persyaratan. Dengan demikian Pemohon berpotensi mengalami kehilangan hak konstitusional yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. Sehingga Pasal *a qou* (Pasal yang dimohonkan Pemohon Pasal 414 ayat (1)) bertentangan dengan UUD 1945.

Perkara selanjutnya adalah perkara dengan Nomor 53/PUU-XV/2017, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Rhoma Irama Dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Partai Islam Damai Aman dan Ramdansyah dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Jendral Partai Islam Damai Aman.

Adapun Pasal yang di *Judicial Review* adalah Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU *a quo* memberikan 2 opsi bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 yakni Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) bagi Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu Tahun 2014 langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu sedangkan Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Lulus Verifikasi” oleh KPU bagi Partai Politik yang berbadan hukum Partai Politik menjalani proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Opsi yang diberikan ini bersifat diskriminasi terhadap Partai Politik yang baru saja berbadan hukum. Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Ketentuan Pasal persyaratan perolehan suara Partai Politik sebagai syarat untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang” sebagai Open Legal Policy, namun tidak bulat dan utuh sebagai Open Legal Policy dari seluruh kehendak wakil rakyat di DPR RI. Ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional yang walk out dan menolak dari Open Legal Policy yang dipaksakan oleh Partai Politik Pendukung Pemerintah dan Pemerintah. Penentuan Open Legal Policy Pasal 222 UU *a quo* nyata-nyata merupakan manipulasi politik dan tarik menarik kepentingan Partai Politik Oposisi yang ada di DPR RI, Partai Politik pendukung Pemerintah, dan Pemerintah. Di dalam Permohonan ini diuraikan Open Legal Policy Pasal 222 UU *a quo* yang demikian nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Pasal yang diujikan di dalam *Judicial Review* Pasal 173 ayat (1), Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 dengan batu uji Undang-undang Dasar Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Jika dilihat secara Hukum Islam, maka syarat-syarat kepala negara dan sistem pemilihannya bisa dikaji ke ranah Fiqh Siyasah Dusturiyah yakni Pengangkatan *imam* (khalifah). Kata khalifah sebagai kepala negara adalah kepala “pengganti” Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur umat di dalam negara tersebut. Dia tidak maksum, Dia tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi *Abu*

MK NO. 53/PUU-XV/2017 dan NO. 20/PUU-XVI/2018 yang meliputi; duduk pokok perkara, kedudukan hukum (*Legal Standing*) pemohon, amar putusan.

Bab Keempat : Berisi tentang Analisis *Presidential Threshold dan Parlemantary Threshold* pasca putusan MK NO. 53/PUU-XV/2017 dan NO. 20/PUU-XVI/2018 perspektif *fiqih siyasah dusturiyah; Pertama. Analisis Presidential Threshold dan Parlemantary Threshold* pasca putusan MK NO. 53/PUU-XV/2017 dan NO. 20/PUU-XVI/2018, *Kedua. Analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap Presidential Threshold dan Parlemantary Threshold* pasca putusan MK NO. 53/PUU-XV/2017 dan NO. 20/PUU-XVI/2018.

Bab Kelima : adalah penutup, berisi uraian singkat (kesimpulan) dari apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kesimpulan.

merugikan Pemohon. Hal ini karena mengatur ketentuan yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif yang diberlakukan kepada Pemohon sebagai partai politik berbadan hukum dalam kepesertaan Pemilu pada Pemilu berikutnya (2019), melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan H.Rhoma Irama harus menempuh Politik Transaksional dengan Partai Politik yang ada di DPR. Sebaliknya, sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif hanya menetapkan partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir (Pemilu 2014) secara nasional secara otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu berikutnya (2019) dengan tanpa harus melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual dengan kondisi yang lebih berat oleh KPU serta tidak adil dan diskriminatif hanya orang-orang tertentu (itu-itu saja) yang dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019. Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena diperlakukan sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif, suatu perlakuan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD1945.

ketentuan Pasal 222 persyaratan perolehan suara Partai Politik sebagai syarat untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang” sebagai *Open Legal Policy*, namun tidak bulat dan utuh sebagai *Open Legal Policy* dari seluruh kehendak wakil rakyat di DPR RI. Ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional yang walk out dan menolak dari Open Legal Policy yang dipaksakan oleh Partai Politik Pendukung Pemerintah dan

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya atas undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. **Pertimbangan Hakim**

Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya hanya menguraikan secara sumir perihal kerugian hak konstitusionalnya telah ternyata bahwa dalam *posita* Permohonan *a quo* Pemohon mengaitkan keberlakuan pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang menurut anggapannya potensial dirugikan, yakni hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), UUD 1945, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

setelah memeriksa secara saksama uraian yang diajukan Pemohon perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya norma dalam pasal-pasal UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dan terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma UU Pemilu

Pemilihan Umum di tiga tingkatan masing-masing tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota Pemohon berhak pula mendapatkan kursi di tiga tingkatan lembaga legislatif yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jika perolehan suara Pemohon di masing-masing dapil memenuhi persyaratan.

Adanya pengaturan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur soal ambang batas parlemen berpotensi merugikan hak Pemohon untuk mendapatkan kursi di tingkatan DPR RI jika perolehan suara Pemohon di masing-masing dapil memenuhi persyaratan. Dengan demikian Pemohon berpotensi mengalami kehilangan hak konstitusional yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan.

Jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945, yang menjadi objek di mohonkan untuk diuji di dalam permohonan ini adalah Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: *“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI.”*

Ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sama sekali tidak mencerminkan keseimbangan perlakuan antara hak dan kewajiban karena meskipun partai politik telah memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan kursi DPR RI di Daerah Pemilihan tertentu, tetapi berpeluang tidak mendapatkan haknya yaitu kursi DPR RI jikalau perolehan suara partai

tidak akan terjadi jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut.

4. **Amar Putusan**

Kebijakan parliamentary threshold diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas;

Ketentuan mengenai adanya parliamentary threshold seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan undang-undang *a quo* telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan *parliamentary threshold* untuk dapat memiliki wakil di DPR

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan; Mahkamah berwenang mengadili permohonan *aquo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan Permohonan Pemohon *ne bis inidem*

terhadap partai yang telah lolos dalam verifikasi pada pemilihan umum tahun 2014, tentunya pemerintah tetap akan melakukan pendataan dan melakukan penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta parpol tersebut namun tidak perlu dilakukan diverifikasi ulang. Hal ini mengingat verifikasi ulang justru akan menghabiskan anggaran dan waktu pelaksanaan, karena alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya, hal inilah yang menjadi alasan utama tidak dilakukannya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti sebelumnya yaitu dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas waktu yang digunakan dalam proses verifikasi peserta Pemilu Tahun 2019.

pilihan pengaturan mengenai verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu tidaklah mengakibatkan pengakuan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terabaikan, justru dengan adanya pengaturan mengenai verifikasi partai politik dalam UU yang diuji itu telah tegas memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, mengingat bahwa pengaturan verifikasi tersebut berlaku untuk seluruh partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi sehingga tidak perlu verifikasi ulang serta terhadap partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sebelumnya.

Sehingga Peneliti justru malah akan menimbulkan ketidakadilan apabila menyamakan antara partai politik yang pernah dilakukan verifikasi dengan partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sama sekali terhadapnya.

B. Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017

Bunyi dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah "Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Dengan adanya rumusan tersebut apakah setiap parpol peserta Pemilu berhak untuk mencalonkan presiden atau wakil presiden. Penggunaan phrasa partai politik atau gabungan partai poilitik tidak dijelaskan mengapa partai politik dapat mencalonkan sendiri atau bergabung dengan partai lain. Perumusan ini dapat menampung adanya ketentuan persyaratan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang sedikitnya di dukung oleh 20% jumlah kursi di DPR dan 25% dari suara sah nasional pada Pemilu sebelumnya. Bagi partai yang mendan kursi 20% atau lebih pada pemilu sebelumnya dapat mengajukan sendiri sedangkan yang kursinya kurang dapat berghabung dengan partai lain. Apakah ketentuan *threshold* ini mengurangi hak warga negara untuk maju dalam pemilihan presiden. Syarat calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945

Dasar *threshold* pemilihan presiden adalah perolehan suara partai politik pengusung calon dalam pemilu sebelumnya tidaklah secara serta merta bertentangan dengan UUD, karena demokrasi memang kompetisi dan bagi yang sudah pernah berkompetisi serta mendapatkan suara dukungan yang riil dan cukup tetap mempunyai arti dalam pemberian hak politik. Ketentuan tentang kelembagaan konstitusi tidak selalu dapat dihadapkan dihadapkan secara langsung dengan hak persamaan di depan hukum. Sebuah ketentuan bahwa warga negara mempunyai persamaan di depan hukum tetapi nyatanya UU Pemilu memberikan

negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan DPR juga mempunyai amanah sebagai wadah atau mangkok untuk mewedahi berbagai aspirasi masyarakat.

Kedaulatan rakyat yang menjadi sumber legitimasi dari segala ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum dan segala desain yang dirancang, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945, betapapun sukarnya. Hal itu mewajibkan pembentuk Undang-Undang untuk selalu bertolak dari prinsip dasar bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagai warga negara. Hak-hak asasi yang dimilikinya dan telah dimuat dalam UUD 1945, bukanlah pemberian negara atau pemerintah, melainkan melekat secara kodrati pada dirinya. Hak asasi yang melekat pada pemegang kedaulatan rakyat, antara lain, adalah hak memilih dan dipilih dalam rangka keikutsertaan dalam pemerintahan yang merupakan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara dalam perlakuan yang sama atau non-diskriminatif. Negara demokrasi yang konstitusional menjamin kesempatan yang sama bagi warga negara untuk turut menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi mewujudkan tujuan bernegara yang telah digariskan, meskipun hal demikian dilakukan tidak selalu secara langsung, melainkan dengan sistem perwakilan;

Masalah penyederhanaan partai politik di parlemen sebagai strategi penguatan sistem presidensiil adalah merupakan instrumen yang tidak proporsional dibandingkan dengan bobot kedaulatan rakyat dan hak asasi dalam konstitusi, yang seharusnya menjadi sumber legitimasi strategi tersebut. Prinsip keterwakilan yang telah dinyatakan dalam bentuk suara yang diberikan, sebagai kedaulatan

rakyat, harus dipisahkan dengan masalah kepartaian sebagai determinant factor, yang sesungguhnya telah selesai bagi rakyat ketika calon yang direkrutnya telah ditawarkan dan dipilih secara final. Keterwakilan rakyat pemilih untuk turut serta dalam kebijakan negara dan bangsa secara nasional, yang telah dijamin oleh UUD 1945, tidak dapat dikesampingkan hanya karena ada strategi yang dipilih melalui threshold tertentu. Pilihan metode yang dilakukan harus sedemikian rupa, bahwa ukuran threshold hanya berkenaan dengan partai politik yang bersangkutan, bukan berkaitan dengan keterwakilan (representedness) yang telah menjadi pilihan pemegang kedaulatan rakyat. Hal demikian jelas bertentangan secara diametral dengan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia yang sudah jelas ditegaskan dalam Pasal ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) ,dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

Meskipun benar argumen Pemerintah dalam Kesimpulan Tertulis yang diajukannya, bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 memberi delegasi kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur Pemilu lebih lanjut, dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan hak-hak dan kebebasan warga negara tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, tetapi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga secara tegas menyebut pembatasan yang dilakukan dengan Undang-Undang yang demikian, hanyalah dengan **maksud semata-mata** untuk, “menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya sekaligus memuat suatu tolok ukur, yang dapat dikembalikan kepada prinsip konstitusi, yaitu proporsionalitas, yang juga merupakan prinsip utama, yang disyaratkan oleh prinsip rule of law. Prinsip tersebut merupakan tolok ukur yang harus digunakan setiap saat sebagai dasar untuk justifikasi, apakah pembatasan yang dilakukan melalui Undang-Undang yang dibentuk dapat membenarkan pembatasan terhadap hak demokrasi atau kedaulatan rakyat dan hak-hak asasi. Tiga tolok ukur yang harus dipenuhi dalam menerapkan prinsip proporsionalitas terhadap pembatasan hak-hak dasar warga negara untuk dapat dikatakan sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi, yaitu:

1. Undang-Undang yang membatasi hak asasi merupakan upaya yang pantas bagi dicapainya satu tujuan;
2. Alat yang digunakan untuk membatasi hak dan kebebasan tersebut, harus diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang ditentukan;
3. Beban atas hak yang dibatasi tersebut harus proporsional atau seimbang dengan manfaat yang dijamin oleh Undang-Undang tersebut.

Menurut pendapat saya. Mahkamah konstitusi belum melakukan pengukuran dimaksud secara ketat, sebelum memberikan justifikasi atas pembatasan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara seperti yang dimuat dalam Undang-Undang aquo, dan hemat saya, tujuan dan instrumen yang hendak dicapai tidak proporsional dengan kedaulatan rakyat yang menjadi dasar negara dan hak-hak asasi yang dijamin konstitusi. Rancangan desain sistem pemerintahan dan pelaksanaan Pemilu dalam demokrasi menurut konstitusi,

masih memerlukan pemikiran alternatif yang lebih sungguh-sungguh agar Negara Republik Indonesia mampu mencapai satu negara yang bermartabat. Sebab, hanya kalau hak asasi segenap orang dihormati, kedaulatan rakyat, sebagaimana dipesan oleh UUD 1945, dapat kita junjung tinggi (Franz Magnis-Suseno: 2001). Hal itu justru merupakan tugas pokok Mahkamah, sebagaimana juga telah digariskan dalam visinya, yaitu “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”.

Dengan seluruh uraian di atas, saya berpendapat pasal-pasal mengenai Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang a quo, bertentangan dengan UUD 1945, dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

DAFTAR PISTAKA

- Mawardi, Imam. 2015. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah: Imlementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jailani, Imam Amrusi. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahhab. 1993. *Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Makruf, Jamhari. 2016. *Islam Untuk Pemerintah Yang Bersih*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah.
- Nadzir, Mohammad. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pulungan, J. Suyuti. 1994. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rojak, Jeje Abdul. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: CV Cahaya Intan
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2014. *Petunjuk Teknis Penuli Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XVI/2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XV/2017.
- UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- Qamar, Nurul, *dkk.* 2018. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Djazuli, *Fikih Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan 3, 2003),
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010),
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010),